



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sawaluddin Harefa Alias Sawal Harefa;
2. Tempat lahir : Kalangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/18 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AMD, Lingk. III, Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Sawaluddin Harefa Alias Sawal Harefa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2021;

Terdakwa Sawaluddin Harefa Alias Sawal Harefa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sanggam Tambunan, S.H., Deslan Tambunan, S.H., Irsan Tambunan, S.H., dan Helman Tambunan, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bona Pasogit di Jalan Padang Sidempuan KM 7,5 Sibuluan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2022 Nomor 55/Pen.Pid/PH/2022/PN Sbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAWALUDDIN HAREFA Alias SAWAL HAREFA bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa SAWALUDDIN HAREFA Alias SAWAL HAREFA, selama 10(sepuluh) tahun penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - Tali Rafia berukuran panjang 5m (lima meter);
 - Sebilah parang dengan ukuran panjang 40 cm (empat puluh centi meter);
 - 1 (satu) buah mancis;
 - Daun/pelepah kelapa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa SAWALUDDIN HAREFA Alias SAWAL HAREFA dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan dan berjanji akan memberikan kasih sayang serta merawat Anak Korban dengan baik;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAWALUDDIN HAREFA alias SAWAL HAREFA pada hari pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan September 2021 sekira pukul 11.30 WIB setidak-tidaknya pada bulan September 2021 bertempat di samping rumah saksi korban yang terletak di Jalan AMD Lingkungan III Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan September 2021 sekira pukul 11.30 WIB, saksi korban mengambil beras dari rumah lalu menjualkan beras tersebut seharga Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) lalu saksi korban menjajankan uang tersebut sebanyak 2.000 dan saat jalan pulang kerumah, saksi korban bertemu ayah tiri saksi korban selanjutnya terdakwa (ayah tiri saksi korban) tersebut membawa saksi korban pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya dirumah tepatnya didepan rumah, ibu saksi korban AGUSTINA RIA bertanya kepada saksi korban : "Ada kau ambil beras?" lalu saksi korban menjawab : "Gak ada mak" lalu terdakwa (ayah tiri saksi korban) saksi korban kembali bertanya kepada saksi korban : "Ada kau ambil beras itu? Jujur kau" lalu karena merasa takut akhirnya saksi korban mengaku: "Iya pak" lalu ibu saksi korban bertanya : "Kemana kau jual beras itu, biar kita jemput" lalu saksi korban berkata : "Gak tau aku mak, gak kenal aku orangnya" lalu terdakwa berkata : "Yakin kau itu? Udah kesana kau, ke pohon kelapa itu" sambil terdakwa menunjukkan sebuah pohon kelapa yang tingginya kurang lebih 6 Meter yang berada di halaman samping rumah saksi korban, lalu saksi korban berjalan ke arah pohon kelapa tersebut dan diikuti oleh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg



terdakwa dari belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa membukakan baju dan celana yang saksi korban pakai sehingga saksi korban hanya memakai celana dalam saja, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumah yaitu dapur lewat pintu depan lalu kembali mendatangi saksi korban dengan sudah membawa seutas tali jemuran warna hijau tua dan sebuah manjis warna hijau, selanjutnya terdakwa mengikatkan saksi korban dibatang pohon kepala tersebut dengan posisi berdiri, yang mana terdakwa pertama kali mengikatkan tangan saksi korban disebelah belakang yang mana tangan saksi korban seperti memeluk batang pohon kelapa tersebut namun dengan cara saksi korban membelakangi pohon kelapa lalu ayah saksi korban mengikatkan dengan cara menggulung tali tersebut kebadan saksi korban hingga ke kaki saksi korban lalu mengikat tali tersebut kepohon, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah parang yang berada diteras rumah lalu memotong pelepah daun kelapa sebanyak 03 helai pelepah dari batang pohon kelapa yang sudah jatuh yang ada disekitar pohon kelapa tempat saksi korban diikat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mematahkan tiga buah pelepah daun kepala tersebut hingga masing-masing terbagi 2 lalu ayah saksi korban membakar ujung pelapah tersebut menggunakan manjis berwarna hijau tersebut didepan saksi korban lalu setelah pelapah tersebut terbakar dan ada apinya lalu terdakwa mengarahkan api tersebut ketangan saksi korban dan api tersebut mengenai kedua tangan saksi korban bagian punggung belakang tangan kanan dan tangan kiri saksi korban. Saat itu saksi korban berkata kepada ayah saksi korban :”itu masih ada uang kembaliannya pak” dan mendengar hal tersebut lalu terdakwa berhenti membakar tangan saksi korban lalu ibu saksi korban menyuruh adik saksi korban AGUNG SATRIA HAREFA, mengambil uang tersebut lalu AGUNG SATRIA HAREFA datang kearah saksi korban lalu mengambil uang dari saku celana saksi korban yang terletak dibawah kaki saksi korban setelah itu terdakwa kembali mengarahkan api dari pelepah daun kelapa tersebut ke tangan saksi korban, selanjutnya setelah apinya mati, pelapah bekas terbakar tersebut di buatkan ke tangan kanan saksi korban sehingga tangan saksi korban terkena bara api dari bekas bakaran pelepah daun kepala tersebut kemudian ayah saksi korban kembali membakar pelapah daun yang sama dan saat apinya ada lalu ayah saksi korban mengarahkan kembali api tersebut ke

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg



punggung tangan saksi korban sebelah kanan dan kiri setelah apinya mati lalu terdakwa membuang pelepah tersebut lalu membukakan tali yang sebelumnya diikatkan ke badan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Faisal Aratua Harefa mengalami luka terbuka pada punggung tangan kanan ukuran 9cm x 7 cm, pengelupasan kulit ari pada ibu jari tangan kanan dengan dasar kulit warna hitam, pengelupasan kulit ari pada jari telunjuk tangan kanan dengan dasar kulit warna kulit hitam, pengelupasan kulit ari pada jari tengah kanan dengan dasar kulit warna kulit warna hitam, pengelupasan kulit ari pada jari manis tangan kanan dengan dasar kulit warna hitam, pengelupasan kulit ari pada jari kelingking tangan kanan dengan dasar kulit warna hitam dan luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran 3 cm x 1 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 9745/001/RSUD/XII/2021 tanggal 27 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ronal Mayakin Hutagalung (selaku dokter pemeriksa pada RSUD Pandan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa SAWALUDDIN HAREFA alias SAWAL HAREFA pada hari pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan September 2021 sekira pukul 11.30 WIB setidak-tidaknya pada bulan September 2021 bertempat di samping rumah saksi korban yang terletak di Jalan AMD Lingkungan III Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan September 2021 sekira pukul 11.30 WIB, saksi korban mengambil beras dari rumah lalu menjualkan beras tersebut seharga Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) lalu saksi korban menjajankan uang tersebut sebanyak 2.000 dan saat jalan pulang kerumah, saksi korban bertemu ayah tiri saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg



korban selanjutnya terdakwa (ayah tiri saksi korban) tersebut membawa saksi korban pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya dirumah tepatnya didepan rumah, ibu saksi korban AGUSTINA RIA bertanya kepada saksi korban : "Ada kau ambil beras?" lalu saksi korban menjawab : "Gak ada mak" lalu terdakwa (ayah tiri saksi korban) saksi korban kembali bertanya kepada saksi korban : "Ada kau ambil beras itu? Jujur kau" lalu karena merasa takut akhirnya saksi korban mengaku : "Iya pak" lalu ibu saksi korban bertanya : "Kemana kau jual beras itu, biar kita jemput" lalu saksi korban berkata : "Gak tau aku mak, gak kenal aku orangnya" lalu terdakwa berkata : "Yakin kau itu? Udah kesana kau, ke pohon kelapa itu" sambil terdakwa menunjukkan sebuah pohon kelapa yang tingginya kurang lebih 6 Meter yang berada di halaman samping rumah saksi korban, lalu saksi korban berjalan ke arah pohon kelapa tersebut dan diikuti oleh terdakwa dari belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa membukakan baju dan celana yang saksi korban pakai sehingga saksi korban hanya memakai celana dalam saja, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumah yaitu dapur lewat pintu depan lalu kembali mendatangi saksi korban dengan sudah membawa seutas tali jemuran warna hijau tua dan sebuah manjis warna hijau, selanjutnya terdakwa mengikatkan saksi korban dibatang pohon kepala tersebut dengan posisi berdiri, yang mana terdakwa pertama kali mengikatkan tangan saksi korban disebelah belakang yang mana tangan saksi korban seperti memeluk batang pohon kelapa tersebut namun dengan cara saksi korban membelakangi pohon kelapa lalu ayah saksi korban mengikatkan dengan cara menggulung tali tersebut kebadan saksi korban hingga ke kaki saksi korban lalu mengikat tali tersebut kepohon, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah parang yang berada diteras rumah lalu memotong pelepah daun kelapa sebanyak 03 helai pelepah dari batang pohon kelapa yang sudah jatuh yang ada disekitar pohon kelapa tempat saksi korban diikat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mematahkan tiga buah pelepah daun kepala tersebut hingga masing-masing terbagi 2 lalu ayah saksi korban membakarkan ujung pelapah tersebut menggunakan manjis berwarna hijau tersebut didepan saksi korban lalu setelah pelapah tersebut terbakar dan ada apinya lalu terdakwa mengarahkan api tersebut ketangan saksi korban dan api tersebut mengenai kedua tangan saksi korban bagian punggung

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg



belakang tangan kanan dan tangan kiri saksi korban. Saat itu saksi korban berkata kepada ayah saksi korban :”itu masih ada uang kembaliannya pak” dan mendengar hal tersebut lalu terdakwa berhenti membakar tangan saksi korban lalu ibu saksi korban menyuruh adik saksi korban AGUNG SATRIA HAREFA, mengambil uang tersebut lalu AGUNG SATRIA HAREFA datang kearah saksi korban lalu mengambil uang dari saku celana saksi korban yang terletak dibawah kaki saksi korban setelah itu terdakwa kembali mengarahkan api dari pelepah daun kelapa tersebut ke tangan saksi korban, selanjutnya setelah apinya mati, pelapah bekas terbakar tersebut di buatkan ke tangan kanan saksi korban sehingga tangan saksi korban terkena bara api dari bekas bakaran pelepah daun kepala tersebut kemudian ayah saksi korban kembali membakar pelapah daun yang sama dan saat apinya ada lalu ayah saksi korban mengarahkan kembali api tersebut ke punggung tangan saksi korban sebelah kanan dan kiri setelah apinya mati lalu terdakwa membuang pelapah tersebut lalu membukakan tali yang sebelumnya diikatkan ke badan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Faisal Aratua Harefa mengalami luka terbuka pada punggung tangan kanan ukuran 9cm x 7 cm, pengelupasan kulit ari pada ibu jari tangan kanan dengan dasar kulit warna hitam, pengelupasan kulit ari pada jari telunjuk tangan kanan dengan kasar kulit warna kulit hitam, pengelupasan kulit ari pada jari tengah kanan dengan dasar kulit warna kulit warna hitam, pengelupasan kulit ari pada jari manis tangan kanan dengan dasar kulit warna hitam, pengelupasan kulit ari pada jari kelingking tangan kanan dengan dasar kulit warna hitam dan luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran 3 cm x 1 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 9745/001/RSUD/XII/2021 tanggal 27 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ronal Mayakin Hutagalung (selaku dokter pemeriksa pada RSUD Pandan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Faisal Maratua Harefa, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan karena membakar tangan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban lupa tanggal kejadian tersebut, namun bulannya sekitar bulan Desember tahun 2021 sekira jam 12.00 WIB di rumah Anak Korban Jalan AMD., Lingkungan III, tepatnya disamping rumah;
 - Bahwa awalnya masalahnya karena Anak Korban mengambil beras dari rumah dan lalu Anak Korban menjual beras tersebut kepada orang lain untuk membeli es krim;
 - Bahwa setelah Anak Korban menjual beras dan membeli eskrim, Terdakwa menjemput Anak Korban naik sepeda motor dan dibawa pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah Anak Korban ditanya-tanya, setelah selesai ditanya-tanya Anak Korban dibawa ke samping rumah di pohon kelapa, lalu baju Anak Korban dibuka semua dan tangan Anak Korban diikat dipohon kelapa dengan menggunakan tali jemuran, kemudian Terdakwa mengambil daun pelepah kelapa yang sudah kering dibengkokkan dan dibakar lalu diletakan dibelakang Anak Korban sampai tangan Anak Korban terbakar;
 - Bahwa api tersebut tidak kena badan, namun mengenai tangan karena tangan Anak Korban terikat;
 - Bahwa saat tangan Anak Korban dibakar lamanya lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa Anak Korban berteriak saat tangan Anak Korban dibakar tapi Terdakwa tidak ada membantu, posisi Terdakwa saat itu ada dibelakang Anak Korban hanya melihat dan membakar;
 - Bahwa ikatan tali ditangan Anak Korban tidak ikut terbakar;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kedua tangan Anak Korban terbakar, tetapi yang paling parah tangan sebelah kanan karena posisinya diatas tangan kiri sehingga tangan Anak Korban tersebut diamputasi;
 - Bahwa ada dilakukan visum di Rumah Sakit dan Anak Korban dirawat di Rumah Sakit sekitar 5 (lima) hari;
 - Bahwa pembiayaan untuk mengamputasi tangan menggunakan BPJS, untuk mengoperasi kulit-kulit yang sudah busuk pakai biaya sendiri;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlakuan Terdakwa setelah tangan Anak Korban dibakar, Anak Korban ditahan selama 10 (sepuluh) hari di rumah dan tangan Anak Korban diobati dengan diberikan saleb ke tangan Anak Korban;
- Bahwa yang merawat Anak Korban dalam 10 (sepuluh) hari itu ibu, sedangkan Terdakwa pergi bekerja, dan jarang mengurus Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada dibawa ke dokter selama 10 (sepuluh) hari itu;
- Bahwa Saat itu Anak Korban tidak sekolah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meneteskan tetesan lilin ke tangan Anak Korban tetapi tidak sampai seperti ini;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah nenek Anak Korban yang bernama Saksi Tinira Situmorang setelah mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak pertama dari ayah kandung Anak Korban, kalau dengan saudara tiri Anak Korban jadi 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu perlakuan Terdakwa kepada saudara tiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mau memukuli ibu Anak Korban, kadang dengan tangan dan kadang dengan melempar gelas kepada ibu;
- Bahwa saat kejadian posisi rumah hanya ada Ibu dan adik Anak Korban, saat itu sedang menonton karena ibu Anak Korban takut sama Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) hari setelah tangan Anak Korban terbakar, setiap harinya Terdakwa pulang ke rumah dan ada di rumah serta mengetahui kondisi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering menangis kesakitan dalam 10 (sepuluh) hari tersebut;
- Bahwa setiap Anak Korban menangis Terdakwa tidak pernah melihat Anak Korban, yang melihat Anak Korban saat menangis kesakitan adalah ibu;
- Bahwa dalam 10 (sepuluh) hari tersebut Terdakwa mengetahui kondisi terakhir Anak Saksi akibat perbuatannya;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menerangkan keberatan terhadap sebagian keterangan Anak Korban yaitu 1) Anak Korban menjual beras bukan membeli es krim tapi untuk bermain warnet setiap harinya, 2) Terdakwa ada mengobati dan merawat Anak Korban, 3)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban selama perawatan Terdakwa tangannya belum diamputasi saat dibawa ke klinik Saksi H. Subuhi Siregar dan ke Rumah Sakit, 4) Terdakwa tidak bisa melihat Anak Korban setelah dioperasi karena Terdakwa sedang ada di Rumah Tahanan Polisi;

2. Saksi Ade Mindayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini dari cerita Saksi Tinira Situmorang yang datang ke rumah Saksi tanggal 7 Desember 2021;
- Saksi merupakan keponakan Saksi Tinira Situmorang dan juga Saksi bekerja di Dinas PPA;
- Bahwa Saksi Tinira Situmorang menceritakan kejadian yang dilakukan Terdakwa tanggalnya lupa, bulan September 2021;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Oktober 2021 Saksi Tinira Situmorang pernah bercerita bahwa tangan Anak Korban terbakar karena Anak Korban mengirimkan foto tangannya kepada Saksi Tinira Situmorang dan diperlihatkan kepada Saksi lalu Saksi tanyakan “ kenapa itu ?” dan dijawab Saksi Tinira Situmorang “terbakar pakai bensin” dan Saksi pun sempat menanyakan lagi “apa bisa terbakar begitu saja ?” dan Saksi Tinira Situmorang mengatakan “itulah pengakuan Anak Korban, saat itu Saksi Tinira Situmorang tidak tahu siapa pelaku pembakaran tangan Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Saksi Tinira Situmorang menceritakan kepada Saksi bahwa sudah terbongkar siapa pelaku pembakaran tangan Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui siapa pelaku pembakaran, Saksi mendampingi ke kantor PPA dan juga mendampingi Saksi Tinira Situmorang ke kantor Polisi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Tinira Situmorang, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tangan Anak Korban terbakar sekitar bulan September 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Agustina Ria yang menelepon meminta BPJS dan mengatakan bahwa Anak Korban sedang sakit demam karena Anak Korban bermain api saat membakar sampah



dengan bensin sehingga terbakar tangannya lalu Saksi katakan “kalau begitu bawalah ke rumah sakit, ketemu dirumah sakit kita”, sesampainya di rumah sakit dan melihat Anak Korban, Saksi sempat menjerit kepada Terdakwa “sudah kau bakar tangan cucuku Awal “ dan dijawab Terdakwa “tidak ibu” dan Saksi berikan BPJS untuk Anak Korban dan dirawatlah di rumah sakit sampai sembuh, akan tetapi saat itu Saksi belum mengetahui siapa yang membakar tangan Anak Korban;

- Bahwa pada bulan Desember 2021, Saksi mengadakan pesta nikah anak Saksi dan Saksi mengundang Terdakwa dan istrinya, dari tamu undangan yang berceritalah Saksi mengetahui bahwa tangan Anak Korban bukan terbakar tetapi dibakar oleh Terdakwa, malamnya itu Saksi diam saja karena berpikir belum tentu cerita itu, lalu tiba-tiba Saksi Agustina Ria mengusir Anak Korban dari rumahnya dan menyuruh Saksi menjemput Anak Korban;

- Bahwa biaya untuk amputasi berasal dari bantuan pemerintah dan dari bantuan orang-orang yang digalang oleh pak Jamil;

- Bahwa saat Anak Korban diamputasi dan tangan kirinya dioperasi plastik Terdakwa tidak ada datang melihat;

- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal dengan Saksi;

- Bahwa saat Saksi menanyakan Terdakwa terkait pembakaran tersebut, Terdakwa tidak mengakui pembakaran itu perbuatannya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keberatan terhadap sebagian keterangan Saksi yaitu 1) Terdakwa ada mengobati dan merawat Anak Korban setelah kejadian tersebut dan 2) Terdakwa tidak bisa melihat Anak Korban setelah dioperasi karena Terdakwa sedang ada di Rumah Tahanan Polisi;

4. Saksi Agustina Ria, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian yang dilakukan Terdakwa tanggalnya Saksi lupa, pada bulan Oktober 2021 sekira jam 12.00 WIB tepatnya di samping rumah;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, saat itu Saksi sedang masak;

- Bahwa Saksi hanya mendengar suara Terdakwa cek-cok lalu Saksi keluar dari rumah dan saat itu tangan Anak Korban sudah terbakar, lalu Saksi tanya “kok begini bang ?” kemudian setelah melihat itu Saksi dan Terdakwa pergi membawa Anak Korban berobat ke mantri Saksi H. Subuhi Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulang dari Mantri Anak Korban diberi obat, karena Anak Korban tidak mau disuntik;
- Bahwa kondisi tangan Anak Korban tidak sampai seperti foto dalam berkas perkara sewaktu Saksi membawanya berobat dan dirawat di rumah Saksi, tapi semenjak tinggal dengan mertua Saksi tangan Anak Korban sampai diamputasi;
- Bahwa setelah kejadian tangan Anak Korban terbakar, Saksi langsung membawa berobat, setelah habis obatnya Saksi dan Terdakwa membawanya lagi berobat ke mantri Saksi H. Subuhi Siregar, hanya saja Anak Korban tetap tidak mau disuntik, setelah itu tangannya dipegang-pegang Anak Korban sehingga tangannya infeksi, karena sudah infeksi Saksi bawalah ke Rumah Sakit dan Saksi teleponlah Saksi Tinira Situmorang;
- Bahwa yang membawa ke Mantri Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saat Terdakwa pulang kerja dan Saksi sepulang mengundang, ketika mau masak beras sudah tidak ada dan berceceran dan setelah cari tahu Anak Korban sudah menjual beras tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa hanya untuk mengajari Anak Korban, bukan disengaja;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar teriakan Anak Korban, kejadiannya itu hanya sebentar saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada Saksi, bahkan kalau Anak Korban belum pulang malam hari, Terdakwa sering mencarinya, kalau Anak Korban mencuri, Terdakwa marahnya yang wajar-wajar saja;
- Bahwa Saksi tidak bekerja hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak dari Terdakwa sudah ada yang bekerja melaut, tetapi tidak tinggal di rumah Saksi dan Terdakwa, Anak Terdakwa tinggal di rumah neneknya;
- Bahwa saat Saksi keluar posisi Anak Korban masih terikat di pohon dan Saksi langsung membuka ikatannya;
- Bahwa yang mengikat Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Saksi tidak wajar mengajari dengan cara mengikat dan ada api
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal dengan Saksi Tinira Situmorang;
- Bahwa setelah kejadian Saksi ada pergi ke rumah nenek Anak Korban untuk melihatnya, akan tetapi Saksi diusir oleh Saksi Tinira Situmorang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dalam pengasuhan Saksi sejak kelas 6(enam) Sekolah Dasar (SD), sebelumnya juga bersama Saksi dan Terdakwa hanya saja dijemput-jemput neneknya;
- Bahwa saat Anak Korban duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimasukkan ke pesantren di Sorkam tetapi Anak Korban tetap lari dari pesantren sehingga Anak Korban tidak sekolah lagi;
- Bahwa selama Anak Korban tidak sekolah lagi, Anak Korban tinggal dengan neneknya, karena tidak tahan lagi neneknya dengan tingkah laku Anak Korban, lalu diantarlah Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban sudah ada 4 (empat) kali mencuri beras dari rumah, bahkan pernah Anak Korban mengajak temannya untuk mencuri di rumah, pernah cincin Saksi dicuri Anak Korban tetapi Terdakwa tidak Saksi beritahu, pernah juga Anak Korban mencuri uang mertua Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi dan Terdakwa membawa Anak Korban berobat, sepulangnya berobat, malam harinya Terdakwa menangis sampai bersujud, dan mengatakan "bagaimana lah ini Faisal, kita bilang lah sama nenek, kalau mau kau adukan ayah, adukan lah", lalu Anak Korban mengatakan " jangan bilang sama nenek, nenek ada sakit jantungnya", dan ditanya Terdakwa lagi ke Anak Korban "jadi kalau ditanya nenek apakah mau dibilang ?", dan dijawab Anak Korban "kalau ditanya nenek, bilang saja aku gara-gara bakar sampah";
- Bahwa Terdakwa mengikat Anak Korban dengan tali yang dijadikan barang bukti, tapi tidak sepanjang itu;
- Bahwa saat Saksi menyelamatkan Anak Korban masih ada tali terikat ditangannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak tiri Terdakwa, yaitu Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lupa tanggalnya, namun pada bulan September 2021 sekira pukul 12.00 WIB, kejadiannya di Jalan AMD., Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, tepatnya disamping rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian, namun tidak seluruhnya benar keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa yang tidak benar masalah pembakaran, sebenarnya Terdakwa tidak ada niat membakar tangan anak Terdakwa, tujuan Terdakwa hanya memberikan pembelajaran kepada Anak Korban dengan mengasapi tangan Anak Korban karena Anak Korban tidak mau mengaku telah mengambil beras;
- Bahwa Terdakwa mengikat tidak sampai 15 (lima belas) menit;
- Bahwa yang membuka ikatan tali adalah Terdakwa dan Saksi Agustina Ria;
- Bahwa setelah membuka ikatan siang itu juga Terdakwa dan Saksi Agustina Ria langsung membawa Anak Korban berobat ke klinik Siregar, dan Anak Korban diberikan saleb;
- Bahwa Terdakwa merawat Anak Korban dengan membawa ke klinik dan memberikan saleb kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa Anak Korban ke Rumah Sakit karena pada saat itu tangan Anak Korban tidak separah itu akibat yang Terdakwa bakar itu, sampai kemudian Terdakwa bawa ke Rumah Sakit;
- Pada saat pertama kali ke Mantri tidak ada disarankan membawa ke Rumah Sakit, setelah berobat ke 2(dua) kalinya disarankan agar dibawa ke Rumah Sakit lalu kami bawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Pihak Rumah Sakit mengatakan dilakukan pengangkatan kulit mati dan saat itu Terdakwa mendampingi Anak Korban sampai dirawat di Rumah Sakit, sedangkan pada saat diamputasi Terdakwa sudah berada di dalam Rumah Tahanan Polisi;
- Bahwa saat diamputasi Terdakwa tidak tahu posisi istri Terdakwa dimana, karena Terdakwa sedang berada didalam Rumah Tahanan Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak meninggalkan Anak Korban terikat di pohon;
- Bahwa istri Terdakwa ada di dalam rumah saat Terdakwa mengikat dan membakar tangan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang melepas baju Anak Korban, takut Terdakwa bajunya terbakar;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membakar, Anak Korban ada berteriak;
- Bahwa Terdakwa hanya bermaksud memberi pelajaran buat Anak Korban bukan sengaja membakar tangan;
- Bahwa yang membiayai Anak Korban adalah neneknya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Bahwa apabila Terdakwa sedang ada uang akan Terdakwa berikan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak bersekolah lagi, Terdakwa menerima Anak Korban di rumah Terdakwa karena saat dengan neneknya Anak Korban sudah tidak mau sekolah lagi, siapa tahu bersama dengan Terdakwa Anak Korban mau sekolah dan ternyata Anak Korban tidak mau sekolah juga;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah mencuri di rumah dan di luar rumah juga;
- Bahwa ada pernah orang datang ke rumah karena perbuatan Anak Korban, dan Terdakwa yang meminta maaf kepada orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa selalu menegur Anak Korban setiap melakukan pencurian;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menganiaya Anak Korban, Terdakwa hanya menegur dan memperingati Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi H. Subuhi Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku selaku Mantri, setelah tangan Anak Korban terbakar Terdakwa dan Saksi Agustina Ria membawa Anak Korban berobat ke rumah Saksi. Tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi tetapi dalam tahun 2021, sekitar sore hari atau malam hari Terdakwa dan Saksi Agustina Ria membawa Anak Korban berobat ke rumah Saksi;
- Bahwa saat itu kondisi Anak Korban hanya berupa luka bakar biasa pada tangan kanan bagian atas sudah membengkak dan berwarna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi meresepkan memberikan obat oral dan obat luar, lalu Terdakwa dan Saksi Agustina Ria membawa pulang obatnya;
- Bahwa kebetulan saat itu Anak Korban tidak mau disuntik, sehingga hanya obat oral dan obat oles saja yang Saksi berikan;
- Bahwa saat itu luka bakar pada tangan Anak Korban hanya luka bakar biasa pada punggung telapak tangan sebelah luar;
- Bahwa tangan Anak Korban saat dibawa kepada Saksi tidak sampai seperti foto pada berkas perkara;
- Bahwa kondisi tangan Anak Korban saat itu hitam dan bergelombang kecil-kecil tidak sampai seperti yang dalam foto itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustina Ria membawa Anak Korban ke rumah Saksi sekitar 2 (dua) kali, rentang waktunya Saksi tidak tahu;



- Bahwa pada saat datang yang kedua kalinya Terdakwa dan Saksi Agustina Ria datang pada sore hari dan kondisi Anak Korban masih tidak jauh berbeda dengan kondisi semula, saat itu Saksi tanya Terdakwa dan Saksi Agustina Ria dan mengatakan Anak Korban tidak mau memakan obat;
- Bahwa setelah kedatangan yang kedua kali itu, Terdakwa dan Saksi Agustina Ria beserta Anak Korban tidak ada datang lagi;
- Bahwa pengobatan saat itu tidak menggunakan BPJS;
- Bahwa yang membayar biaya perobatan Anak Korban adalah Terdakwa dan Saksi Agustina Ria;
- Bahwa sikap dan kelakuan Terdakwa di kampung baik, Terdakwa sering Azan di masjid, justru Anak Korban yang bandal, sering mencuri kelapa Saksi di kebun, pernah juga saat Saksi dan Terdakwa bekerja di rumah, istri Terdakwa menelepon sambil menangis mengatakan “ada kalian ambil emas ku dan surat-suratnya” dan dijawab Terdakwa “mana ada kuambil itu, aku bertukang dengan tulang ini, coba tanya anak mu”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada Terdakwa melakukan penganiayaan kepada anaknya
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Putma Rijalhi Koto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini berkaitan dengan tangan Anak Korban terbakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya, setelah dipanggil ke Pengadilan baru mengetahui;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta melihatkan tangan Anak Korban;
- Bahwa tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa, tetapi di dalam tahun 2021;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi mengatakan “tolong dulu lihatkan tangan anak Saksi”, lalu Saksi berangkat ke rumah Terdakwa dan melihat kondisi tangan Anak Korban infeksi, gembung semua tangan kiri dan kanan;



- Bahwa saat itu Saksi tidak Tanya apakah sudah dibawa kemana saja untuk berobat, tetapi Saksi menyarankan agar Anak Korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada memberikan obat atau membersihkan tangan Anak Korban, Saksi hanya memberikan saran agar dibawa ke Rumah Sakit dan Terdakwa membawa Anak Korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak ikut mendampingi ke Rumah Sakit, akan tetapi setelah pulang dari Rumah Sakit, Terdakwa meminta Saksi untuk datang ke rumahnya untuk menggantikan perban Anak Korban,
- Bahwa saat Saksi datang ke rumah Terdakwa Saksi melihat kondisi tangan Anak Korban telapak tangannya kering, keras dan sakit kalau dipegang, tapi Saksi tanyakan kepada Terdakwa "ini apa yang dikasih oleh pihak rumah sakit ?" dan dijawab Terdakwa "dianjurkan oleh pihak rumah sakit Pandan untuk dirujuk ke rumah sakit medan", tapi Saksi tidak tahu untuk apa ke Medan, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar membantu untuk mencuci dan mengganti perban tangan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mencuci dan mengganti perban tangan Anak Korban kadang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) hari dan terkadang setiap hari;
- Bahwa Saksi sudah lupa sampai kapan Saksi membantu mengganti perban tersebut, sudah lupa tanggalnya, terakhir Saksi datang pada awal Desember 2021 Saksi datang ke rumahnya mau mengganti perban tangan Anak Korban tetapi Anak Korban sudah tidak ada di rumah itu karena sudah di rumah Saksi Tinira Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama membersihkan tangan Anak Korban ada diberitahu Anak Korban mengkonsumsi obat apa;
- Bahwa Saksi menyarankan tetap agar dibawa ke Rumah Sakit lagi, dan Terdakwa pergi ke Rumah Sakit untuk mengganti perban lagi;
- Bahwa saat itu setahu Saksi kondisi tangan Anak Korban ada perkembangan, tangan Anak Korban sudah bisa digunakan untuk main *handphone*;
- Bahwa terakhir kali Saksi yang melihat perkembangan pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui tangan Anak Korban sudah diamputasi sekitar bulan Januari 2022 saat Saksi Tinira Situmorang datang ke Puskesmas mau mengganti perban tangan Anak Korban kebetulan Saksi bekerja di Puskemas itu dan Saksi Tinira Situmorang mengatakan kalau tangan Anak Korban sudah diamputasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi membersihkan tangan Anak Korban tidak seperti foto dalam berkas perkara, pada saat itu lebih bersih dari ini, bahkan Anak Korban saat itu masih bisa menggerakkan tangannya;
- Bahwa saat Saksi bersihkan, tangan Anak Korban kondisinya sudah kering, dan hanya ujung-ujung jarinya saja yang hitam, kedua tangannya sudah bisa digerakkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dilakukan tindakan untuk membersihkan kulit-kulit yang mati dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi awal mulai membersihkan tangan Anak Korban di bulan Agustus 2021 sampai ke bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membersihkan tangan Anak Korban sekali dua hari;
- Bahwa Saksi sebagai Mantri;
- Bahwa karena Saksi satu kampung dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong membantu mengobati anaknya maka Saksi bantu;
- Bahwa Sikap dan kelakuan Terdakwa dikampung baik, Terdakwa sering membantu Saksi, saat membangun rumah Terdakwa pernah Saksi panggil membantu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada sebelum kejadian ini, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada anaknya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seutas tali tambang Nylon warna Hijau dengan ukuran panjang ± 7 (tujuh) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 9745/001/RSUD/XII/2021 tanggal 27 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ronal Mayakin Hutagalung selaku dokter pemeriksa pada RSUD Pandan dengan hasil

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap Anak Korban mengalami luka terbuka pada punggung tangan kanan ukuran 9 cm x 7 cm, pengelupasan kulit ari pada ibu jari tangan kanan dengan dasar kulit warna hitam, pengelupasan kulit ari pada jari telunjuk tangan kanan dengan dasar kulit warna hitam, pengelupasan kulit ari pada jari tengah kanan dengan dasar kulit warna hitam, pengelupasan kulit ari pada jari manis tangan kanan dengan dasar kulit warna hitam, pengelupasan kulit ari pada jari kelingking tangan kanan dengan dasar kulit warna hitam, serta luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran 3 cm x 1 cm, dengan kesimpulan keseluruhan diakibatkan oleh trauma panas;

- Kartu Keluarga Nomor 1201030309070062 tanggal 14 Mei 2014 yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Anak Korban merupakan satu keluarga dengan hubungan antara Anak dan Ayah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Asli Hasil *rontgen* bagian dada Anak Korban tanggal 30 September 2021 dari Instansi Radiologi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan yang ditandatangani oleh dr. Fajar Sinaga, Sp.Rad, diberi tanda bukti T-1;
- Asli ringkasan pasien pulang (*discharge summary*) dari Rumah Sakit Umum Daerah Pandan terhadap Anak Korban masuk ke rumah sakit tanggal 30 September 2021 dan tanggal keluar 6 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-2;
- Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium darah, antigen *Covid-19*, hepatitis, dan HIV terhadap Anak Korban pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan tanggal 30 September 2021, diberi tanda bukti T-3;
- Asli Surat Keterangan dalam Perawatan RSUD Pandan tanggal 13 Oktober 2021 mengenai terhadap Anak Korban memerlukan kontrol ulang pada tanggal 21 Oktober 2021 dan Surat Rujukan FKTP BPJS tanggal 21 Oktober 2021 mengenai Anak Korban dirujuk dari Faskes BPJS Aek Habil kepada Dokter Bedah RSUD Pandan, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan September 2021 Anak Korban mengambil beras dari rumah dan lalu Anak Korban menjual beras tersebut kepada orang lain untuk membeli es krim;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Anak Korban tersebut Terdakwa menjemput Anak Korban naik sepeda motor dan dibawa pulang ke rumah,



dan sesampainya di rumah Anak Korban dimintakan penjelasan kepada Terdakwa, setelah itu Anak Korban dibawa ke samping rumah di pohon kelapa, lalu baju Anak Korban dibuka semua dan tangan Anak Korban diikat dipohon kelapa dengan menggunakan tali jemuran, kemudian Terdakwa mengambil daun pelepah kelapa yang sudah kering dibengkokkan dan dibakar lalu diletakan dibelakang Anak Korban sampai tangan Anak Korban terbakar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada bulan September 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan AMD., Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, tepatnya disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa saat tangan Anak Korban terbakar selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban berteriak saat tangan Anak Korban dibakar tapi Terdakwa tidak ada membantu, posisi Terdakwa saat itu ada dibelakang Anak Korban hanya melihat saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kedua tangan Anak Korban terbakar, selain itu tangan kanan Anak Korban tersebut akhirnya diamputasi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban merupakan satu keluarga dengan hubungan Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Sawaluddin Harefa Alias Sawal Harefa yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “**Setiap orang**” yang disandarkan kepada Terdakwa Sawaluddin Harefa Alias Sawal Harefa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit atau Luka Berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (*vide* pasal 6 UU KDRT), pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam pasal 351 KUHP. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (*red* UU KDRT) tidak dijelaskan sub-sub dari pengertian melakukan kekerasan fisik maka merujuk pada KUHP dan yurisprudensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentuk badan (Moch.Anwar, 1989:103). Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng (R.Soesilo 1976:210);
- Jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia (Moch. Anwar, 1989:103);
- Luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP seperti a) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; b) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, c) kehilangan salah satu pancaindera; d) mendapat cacat berat; e) menderita sakit lumpuh; f) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; g) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya pada bulan September 2021 Anak Korban mengambil beras dari rumah Anak Korban dan lalu Anak Korban menjual beras tersebut kepada orang lain untuk membeli es krim;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui perbuatan Anak Korban tersebut Terdakwa menjemput Anak Korban naik sepeda motor dan dibawa pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah Anak Korban dimintakan penjelasan kepada Terdakwa, setelah itu Anak Korban dibawa ke samping rumah di pohon kelapa, lalu baju Anak Korban dibuka semua dan tangan Anak Korban diikat dipohon kelapa dengan menggunakan tali jemuran, kemudian Terdakwa mengambil daun pelepah kelapa yang sudah kering dibengkokkan dan dibakar lalu diletakan dibelakang Anak Korban sampai tangan Anak Korban terbakar selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada bulan September 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan AMD., Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, tepatnya disamping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban berteriak saat tangan Anak Korban dibakar tapi Terdakwa tidak ada membantu, posisi Terdakwa saat itu ada dibelakang Anak Korban hanya melihat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 9745/001/RSUD/XII/2021 tanggal 27 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ronal Mayakin Hutagalung selaku dokter pemeriksa pada



RSUD Pandan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban mengalami luka terbuka pada punggung tangan kanan ukuran 9 cm x 7 cm, pengelupasan kulit ari pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking pada tangan kanan dengan dasar kulit warna hitam, serta luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran 3 cm x 1 cm, dengan kesimpulan keseluruhan diakibatkan oleh trauma panas;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Anak Korban diperlihatkan di persidangan akibat perbuatan Terdakwa tersebut kedua tangan Anak Korban terlihat bekas luka bakar, selain itu akibatnya menjadikan **tangan kanan Anak Korban diamputasi**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak Korban dan Saksi Tinira Situmorang menerangkan yang pada pokoknya bahwa setelah kejadian tangan Anak Korban terbakar tersebut sampai kurang lebih 10 (sepuluh) hari, Terdakwa tidak ada merawat dan bahkan membawa Anak Korban untuk dilakukan pengobatan. Selain itu saat tangan Anak Korban akan diamputasi Terdakwa tidak ada mendampingi maupun merawat Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal keterangan Anak Korban dan Saksi Tinira Situmorang tersebut dengan menghadirkan Saksi H. Subuhi Siregar dan Saksi Putma Rijalhi Koto serta bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 diperkuat dengan Saksi dari Penuntut Umum, yaitu Saksi Agustina Ria, maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa setelah kejadian ada membawa Anak Korban untuk pengobatan ke Klinik H. Subuhi Siregar sebanyak 2 (dua) kali, namun memang tidak ada perkembangan kesembuhan luka bakar Anak Korban, kemudian pada tanggal 30 September 2021 Terdakwa ada membawa Anak Korban ke RSUD Pandan dari tanggal masuk 30 September 2021 sampai tanggal keluar 6 Oktober 2021, dan dilakukan kontrol ulang tanggal 13 Oktober 2021 (*vide* T-1, T-2, dan T-3). Kemudian berdasarkan T-4 berupa Surat Keterangan dalam Perawatan RSUD Pandan dan Surat Rujukan FKTP BPJS terhadap Anak Korban dilakukan kontrol ulang pada tanggal 13 dan 21 Oktober 2021 di RSUD Pandan. Selama pengobatan tersebut Saksi Putma Rijalhi Koto atas permintaan Terdakwa ada membantu untuk mencuci dan mengganti perban tangan Anak Korban 1 (satu) kali dalam 2 (dua) hari dan terkadang setiap hari sampai terakhir kali pada bulan Desember 2021, dan kondisi tangan Anak Korban sudah infeksi namun belum sampai tindakan amputasi. Terdakwa tidak bisa melihat Anak Korban setelah tangan Anak Korban diamputasi karena Terdakwa sedang ada di Rumah Tahanan Polisi. Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2021;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa ada menyangkal bahwa Anak Korban menjual beras bukan untuk membeli es krim, melainkan untuk bermain warnet setiap harinya. Terhadap sangkalan tersebut dalam persidangan Terdakwa tidak ada membuktikan maupun diperkuat dengan alat bukti dari Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Terdakwa dan Saksi Agustina Ria menerangkan bahwa niat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sebagai bentuk untuk mengajari Anak Korban, bukan disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali dengan membuka pakaian Anak Korban, kemudian Anak Korban diikat tangannya dengan tali jemuran pada sebuah pohon kelapa, kemudian Terdakwa membakar pelepah pohon kelapa dan diletakan pada bagian belakang Anak korban sehingga tangan Anak Korban terbakar dan berteriak. Dalam kondisi tersebut tindakan Terdakwa malah menonton dan tidak membantu Anak Korban. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah mengandung unsur kesengajaan dengan maksud karena Terdakwa telah menyadari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya dan melawan hukum serta diluar kewajaran dalam tindakan mendidik seorang anak yang dilakukan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua "melakukan perbuatan kekerasan fisik mengakibatkan luka berat" harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dalam lingkup rumah tangga", menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah :

- Suami, istri, dan anak-anak;
- Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi, dihubungkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 1201030309070062 tanggal 14 Mei 2014, diperoleh fakta bahwa benar antara



Terdakwa dan Anak Korban merupakan satu keluarga yang mempunyai hubungan sebagai anak dan ayah, dalam hal ini Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga “dalam lingkup rumah tangga” juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seutas tali tambang Nylon warna Hijau dengan ukuran panjang \pm 7 (tujuh) meter;

Menimbang, terhadap barang bukti diatas merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sawaluddin Harefa Alias Sawal Harefa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik mengakibatkan luka berat dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sawaluddin Harefa Alias Sawal Harefa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seutas tali tambang Nylon warna Hijau dengan ukuran panjang ± 7 (tujuh) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., Yura Pratama Yudhistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Syakhrul Effendy Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)